



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan : BINTANG No.5 TLP (0421) 923 906
PINRANG 91212

**KEPUTUBAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PINRANG**

NOMOR : 490 / 42 / 2021

TENTANG

**PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PARIWISATA,PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf g, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pinrang Perlu dibentuk Susunan Pengelola Layanan Informasi dan dokumentasi Lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Ini;
- KEDUA : Tugas dan fungsi Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 19 April 2021



**KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLARHAGA**

ANDI SUYUTI, ST., M.Si

Pangkat : Pembina Tingkat.I

NIP : 19680115 200312 1 006

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : 490 / 42 / 2021

TANGGAL : 19 April 2021

TENTANG

PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
PINRANG

TUGAS DAN FUNGSI

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PINRANG

I. Pembina

Tugas :

Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang.

Fungsi :

Pembinaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

II. PPID Pembantu

Tugas :

- a. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggungjawab tugas, dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi di lingkup Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data di lingkup Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik, pemutakhiran informasi dan dokumentasi serta verifikasi informasi yang dikecualikan untuk di sampaikan kepada PPID Utama;
- e. Memberikan pelayanan informasi publik di lingkup Perangkat Daerah masing-masing;
- f. Menyampaikan dan menayangkan informasi publik yang ada di bawah wewenangnya sekurang-kurangnya pada situs resmi (website) perangkat Daerah secara berkala sesuai format dan ketentuan yang telah diatur pada aturan perundangan mengenai keterbukaan informasi Publik;
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima pada lingkup masing-masing Perangkat Daerah
- h. Bersama-sama dengan PPID Utama melaksanakan proses ajidikasi atau mediasi di komisi informasi apabila terjadi sangketa informasi publik.
- i. Memberikan laporan pelayanan informasi di lingkup perangkat Daerah masing-masing kepada PPID Utama setiap bulan, meliputi:
 1. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;

3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
4. Alasan penolakan permohonan informasi publik.

Fungsi :

- a. Menghimpun informasi publik lingkup Perangkat Daerah;
- b. Menata, mengelola dan menyimpan dan/atau mendokumentasikan informasi publik lingkup Perangkat Daerah.

III. Pengelola Sekretariat dan Ruang Pelayanan Informasi

Tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan Mengkonsolidasikan pengumpulan bahan data dan informasi Publik dari PPID;
- b. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya pelayanan informasi publik;
- c. Mempersiapkan kelengkapan sekretariat PLID
- d. Menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik;
- e. Melakukan pemutahiran data dan informasi Publik secara berkala; dan
- f. Memberikan Pelayanan informasi pelayanan publik.

Fungsi :

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkup dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

IV. Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi


Tugas :

- a. Melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Publik;
- b. Melakukan inventarisasi Data Informasi Publik;
- c. Membuat laporan Penyelenggaraan pelayanan informasi publik; dan
- d. Membantu PPID dalam menyusun dan mengklarifikasi daftar informasi publik

Fungsi :

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkup dinas pariwisata, pemuda dan Olahraga

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pinrang



ANDI SUYUTI, ST., M.Si
Pangkat: Pembina Tingkat I
NIP. : 19680115 200312 1 006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR : 490 /42 / 2021
TANGGAL : 19 April 2021
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
PINRANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PINRANG

- I. Atasan PPID : : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- II. PPID Pembantu : : Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- III. Pengelola Sekretariat dan Ruang Pelayanan Informasi : : RAODAH MUHRI, S.Sos
- IV. Pengelola Data dan Klarifikasi Informasi : : TRI PUTRA ADNAN AMIN, S.STP
BAHARUDDIN, S.Sos

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pinrang



ANDI SUYUTI, ST., M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat.I
NIP : 19680115 200312 1 006